# TINJAUAN MAŞLAḤAH TERHADAP STATUS PERKAWINAN PASANGAN NON-MUSLIM YANG MASUK ISLAM



Iwan Sholihuddin, Lc.

NIM: 1520310028

**TESIS** 

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA** 

2017

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Iwan Sholihuddin, Lc.

NIM

: 1520310028

Program Studi

: Hukum Islam

Konsentrasi

: Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Juli 2017

Saya yang menyatakan,

602D1AEF482385250

Iwan Sholihuddin, Lc.

NIM: 1520310028

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Iwan Sholihuddin, Lc.

NIM

1520310028

Program Studi: Hukum Islam

Konsentrasi

Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2017

Saya yang menyatakan

Iwan Sholihuddin, Lc. NIM: 1520310028

iii

### **HALAMAN PENGESAHAN**

TESIS berjudul : Tinjauan Maslahah Terhadap Status Perkawinan Non-

Muslim Yang Masuk Islam

Nama : Iwan Sholihudin

NIM : 1520310028

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 08 Agustus 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

Yogyakarta, 21 Juli 2017 a.n Dekan,

Ka. Prodi Hukum Islam,

**Dr. Ahmad Bahiej, \$.H. M.Hum** NIP: 1975061520000 1001



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-436/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul

: "TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP STATUS PERKAWINAN PASANGAN NON-

MUSLIM YANG MASUK ISLAM".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

: IWAN SHOLIHUDDIN : 1520310028

Nomor Induk Mahasiswa

Telah diujikan pada

: Selasa, 08 Agustus 2017

Nilai ujian Tugas Akhir

: A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji H

Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag. NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 08 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari ah dan Hukum DEKAN

Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.

MIR 19010430 199503 1 001

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth., Ketua Program Studi Magister HI FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

# TINJAUAN MAŞLAḤAH TERHADAP STATUS PERKAWINAN PASANGAN NON-MUSLIM YANG MASUK ISLAM

Yang ditulis oleh:

Nama : Iwan Sholihuddin, Lc.

NIM : 1520310028
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2017

Pembimbing

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag

#### **ABSTRAK**

**Iwan Sholihuddin, Lc.,** Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Status Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam. Tasis, Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Penelitian ini merupakan kajian produk pemikiran hukum Islam berupa pendapat ulama, spesifik terhadap pendapat ulama mengenai perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam. Penyusun hanya memfokuskan pada pasangan yang masuk Islam secara bersamaan, atau tidak bersamaan, tetapi masuk Islam sebelum habisnya masa *iddah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah sah, walaupun perkawinan yang mereka lakukan sebelum masuk Islam tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Untuk itu, penyusun merasa perlu untuk menemukan hakikat dari keabsahan perkawinan pasangan yang masuk Islam tersebut melalui pendekatan filsafat hukum Islam.

Penelitian ini difokuskan pada 1) pertimbangan dan pendapat jumhur ulama tentang status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam, 2) tinjauan *maṣlaḥah* terhadap keabsahan status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam, 3) relevansi ketentuan status perkawinan pasangan non-muslima yang masuk Islam dalam konteks keindonesian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat deskriptif analitiik dan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam, yaitu dengan teori *maṣlaḥah*. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti *al-'Um*, *al-Muwaṭṭa'*, UUP No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sumber data sekunder meliputi kitab-kitab, buku, jurnal yang masih terkait dengan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam.

Hasil penelitian ini, pertama jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah sah. Hal ini berlandaslan pada Q.S. Al-Qaşaş [28]: 9, Q.S. Al-Masad [111]: 4 dan hadis yang menceritakan Gailan masuk Islam. Ketentuan ini dengan syarat wanita tersebut boleh untuk dinikahi dan tidak boleh lebih dari empat. Kedua, status keabsahan perkawinan non-muslim yang masuk Islam termasuk dalam kategori al-maslahah al-mu'tabarah karena kemaslahatannya didukung oleh nas, dan termasuk dalam kategori al-maşlahah ad-darūriyyah karena memelihara salah satu dari lima prinsip, dan termasuk termasuk dalam kategori al-maşlahah al-'āmmah karena mencakup semua umat manusia. Ketiga, perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah sah dan tidak diharuskan untuk tajdid nikah. Mengenai buku nikahnya, mereka tidak diharuskan untuk membuat buku nikah baru. Buku nikah lama masih bisa berlaku, artinya masih mempunyai kekuatan hukum. Mereka hanya diwajibkan untuk merubah status agama yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun, pasal yang dijadikan landasan keabsahan dan pencatatan perkawinan ada kekurangan, sehingga diperlukannya perbaharuan hukum perkawinan.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

# I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ġā'	Ś	es (dengan titik diatas)
و	Jim	j	je
۲	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah) ka
Ċ	Khā'	kh	dan ha
٦	Dāl	d	de
ST/	Żāl	AMIC ŻUNIV	zet (dengan titik di atas)
	Rā'	JKAII	er
j	Zāi	z	zet
س س	Sin	S	es
m	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	<b>d</b>	de (dengan titik di bawah)

ط	Ţā'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<b>Z</b> ā'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	4	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
শ্ৰ	Kāf	k	ka
J	Lām	1	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāw	w	w
٥	Hā'	h	ha
۶	Hamzah	۲	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

#### Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap II.

S متعدّدة E ISLA عدّة كا	ditulis / ERS   ditulis	Muta'addidah 'iddah
III. <i>Ta'marbūṭah</i> di akhir k	A K A R T	A

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti denga kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah,
 maka ditulis h

كرامةالاولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
---------------	---------	--------------------

c. Bila tā'marbūṭah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زكاةالفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri

# IV. Vokal Pendek

_6 <u>\$</u> _AT	fatḥah	ditulis	а
	kasrah	ditulis	Ài
_ć	ḍammah	ditulis	u
10	GIA	AKIA	

# V. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	جاهلية	ditulis	ā : jāhiliyyah
2	Fatḥah + yā' mati	تنسى	ditulis	$ar{a}$ : $tansar{a}$

3	Kasrah + yāʾ mati کریم	ditulis	ī : karīm
4	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis	ū : furūḍ

# VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah yā' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fatḥah wāwu mati	ditulis	аи
	قول	ditulis	qaul

# VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أعدّ ت	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لنن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

# VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القران	ditulis	Al-Qur'ān
القياش	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

# IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	Zawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

# X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya TokoHidayah, Mizan.

#### KATA PENGANTAR

# بيئي مِٱللَّهِٱلرَّجْمَزِٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريكله. وأشهد أن مجدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا مجد وعلى أله وصحبه أجمعين. أما بعد

Sesungguhnya segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang maha esa, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ucapan Syukur ini rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan tesis ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan tesis yang berjudul: "Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Status Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam" yang merupakan pertolongan Allah SWT yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

- Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
- Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr.
   Faturrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program
   Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
   Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4. Bapak Dr. Ali Sodiqin M.Ag, selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelasaikan tesis ini.
- Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.,selaku Dosen Penasehat Akademik
   (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Orangtuaku tercinta Ayah H. Masruchin dan Ibu Munawaroh, serta kakakku Luluk Imroatul Husna dan Nanang Hadi Susanto.
- 7. Kepada seluruh Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga FSH angkatan 2015, terutama teman-teman kelas A (Ridho, Jazil, Hamdan, Lutfi, Muammar, Asrizal, Yuda, Rossi, Bakhtiar, Yasin, Bekti, Kemas, Hanik, Arina, Imel, Kya, dan Ulfi). terimakasih atas segala dorongan, motivasi dan moril yang selalu diberikan. Hanya ucapan doa dan terimakasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.



Yogyakarta, 21 Juli 2017

Iwan Sholihuddin,Lc 1520310028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# **DAFTAR ISI**

HA	LAMAN JUDUL	I
PEI	RNYATAAN KEASLIAN	II
PEI	RNYATAAN BEBAS PLAGIAT	III
HA	LAMAN PENGESAHAN	IV
HA	LAMAN PERSETUJUAN	V
NO'	TA DINAS PEMB <mark>IMBING</mark>	VI
ABS	STRAK	VII
PEI	DOMAN TRANSLITERASI	VIII
	TA PENGANTAR	
DA]	FTAR ISI	XVI
DA]	FTAR LAMPIRAN	XVIII
BA	В І	1
PEN	NDAHULUAN	1
B.	Latar Belakang Masalah	4
D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	76
E.	Kerangka Teoritik	12
F.	Metode Penelitian	17
G.	Sistematika Pembahasan	20
BA	B II	22
	RKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN U DANG PERKAWINAN DI INDONESIA	UNDANG-
A.	Perbedaan antara Muslim dan Non-Muslim	
	1. Definisi Muslim	
D	Definisi Non-Muslim  Perkawinan Menurut Hukum Islam	32
ъ.	1. Definisi Nikah	43
	Tujuan dan Hikmah Perkawinan	44

	3. Rukun Perkawinan	46
	4. Syarat-syarat Perkawinan	51
C.	Perkawinan Menurut UU Perkawinan di Indonesia	
	1. Perkawinan Menurut UU Perkawinan	63
	2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	69
BA	B III	
	MIKIRAN ULAMA TENTANG [ERKAWINAN PASNGAN	
	ON-MUSLIN YANG MASUK ISLAM	
A.	Pendapat yang Menyatakan Keabsahan Perkawinan	75
	Pendapat yang Menyatakan Ketidak Absahan Perkawinan	
	Kekuatan Dalil	
	B IV	
	NJAUAN <i>MASLAHAH</i> TERHADAP STATUR KEABSAHAN	
	RKAWINAN PASANGAN NON-MUSLIM YANG MASUK	
PE.	RNAWINAN PASANGAN NON-MUSLIM YANG MASUK	
ISI	LAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS	
ISI KE	LAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS CINDONESIAAN	
ISI KE	LAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS CINDONESIAAN Tinjauan <i>Maṣlaḥah</i> Terhadap status Keabsahan Perkawinan	88
ISI KE A.	LAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS ZINDONESIAAN Tinjauan <i>Maṣlaḥah</i> Terhadap status Keabsahan Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam	
ISI KE A. B.	LAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS CINDONESIAAN  Tinjauan Maşlaḥah Terhadap status Keabsahan Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam  Relevansi Status Perkawinan Pasangan	96
ISI KE A. B.	LAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS CINDONESIAAN  Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap status Keabsahan Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam Relevansi Status Perkawinan Pasangan  B V. 1	96
ISI KE A. B. BA PE	LAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS CINDONESIAAN  Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap status Keabsahan Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam Relevansi Status Perkawinan Pasangan  B V	96 <b>06</b>
ISI KE A. B. BA PE: A.	LAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS CINDONESIAAN  Tinjauan Maşlaḥah Terhadap status Keabsahan Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam Relevansi Status Perkawinan Pasangan  B V	96 <b>06</b> 06
B. BA PE: A. B.	LAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS ZINDONESIAAN  Tinjauan Maşlaḥah Terhadap status Keabsahan Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam Relevansi Status Perkawinan Pasangan  B V 1  NUTUP  Kesimpulan 1  Saran-saran 1	96 <b>06</b> 06
B. BA PE. A. B. DA	LAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS CINDONESIAAN  Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap status Keabsahan Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam Relevansi Status Perkawinan Pasangan  B V	96 <b>06</b> 06
B. BA PE A. B. DA LA	LAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS CINDONESIAAN  Tinjauan Maşlaḥah Terhadap status Keabsahan Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam Relevansi Status Perkawinan Pasangan  B V 1  NUTUP  Kesimpulan 1  Saran-saran 1  AFTAR PUSTAKA  MPIRAN	96 <b>06</b> 06
B. BA PE A. B. DA LA	AM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS CINDONESIAAN  Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap status Keabsahan Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam Relevansi Status Perkawinan Pasangan  B V	96 <b>06</b> 06
B. BA PE A. B. DA LA	LAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS CINDONESIAAN  Tinjauan Maşlaḥah Terhadap status Keabsahan Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam Relevansi Status Perkawinan Pasangan  B V 1  NUTUP  Kesimpulan 1  Saran-saran 1  AFTAR PUSTAKA  MPIRAN	96 <b>06</b> 06
B. BA PE A. B. DA LA	AM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS CINDONESIAAN  Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap status Keabsahan Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam Relevansi Status Perkawinan Pasangan  B V	96 <b>06</b> 06
B. BA PE A. B. DA LA	AM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS CINDONESIAAN  Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap status Keabsahan Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk Islam Relevansi Status Perkawinan Pasangan  B V	96 <b>06</b> 06

xvii

# **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran Berkas Wawancara



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, tidak memandang agama, suku, ras, dan budaya maupun warna kulit. Tidak hanya manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, binatang pun diciptakan berpasang pasangan. Hal ini sangat penting agar kelestarian alam semesta tetap terjaga dengan baik. Salah satu cara pengkaderan atau pelestarian manusia adalah melalui perkawinan.

Apabila diamati, baik golongan muslim maupun non-muslim, keduanya mempunyai ritual perkawinan masing-masing. Dalam setiap agama menganggap ritual perkawinan adalah ritual yang sakral. Proses ritual perkawinan orang muslim dan orang non-muslim mempunyai sisi persamaan maupun perbedaan. Tentunya persamaan dan perbedaan tersebut sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dari masing-masing agama. Pada intinya, setiap agama mempunyai tuntunan atau tatacara sendiri-sendiri dalam pelaksanaan proses ritual perkawinan.

Menurut jumhur ulama, perkawinan non-muslim adalah sah apabila perkawinan tersebut dijalankan sesuai dengan ajaran yang dianut. Artinya, apabila perkawinan yang dilakukan dikatakan sah menurut ajaran mereka, maka menurut Islam pernikahan tersebut dikatakan sah. Menurut ulama

Malikiah, perkawinan non-muslim adalah fasid karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>1</sup>

Pendapat-pendapat para ulama tersebut, menyebabkan munculnya permasalahan yaitu ketika pasangan suami istri non-muslim masuk Islam, bagaimana status perkawinan pasangan tersebut yang dilakukan sebelum masuk Islam?, apakah perkawinan tersebut masih tetap berlaku atau malah rusak?.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis membagi permasalahan tersebut menjadi tiga permasalahan. *Pertama*, adakalanya suaminya saja yang masuk Islam. *Kedua*, adakalanya istrinya saja yang masuk Islam. *Ketiga*, adakalanya masuk Islam secara bersamaan atau istrinya terlebih dahulu, kemudian suaminya atau sebaliknya dengan syarat masuk Islamnya sebelum habis masa *iddah*. Dalam hal ini, Penulis hanya memfokusan pada permasalahan yang ketiga. Yaitu, pasangan non-muslim yang masuk Islam secara bersamaan atau istrinya terlebih dahulu, kemudian suaminya atau sebaliknya dengan syarat masuk Islamnya sebelum habis masa *iddah*.

Berkaitan dengan permasalahan yang ketiga, jumhur ulama berpendapat bahwa status perkawinan non-muslim yang masuk Islam, yang pernah mereka lakukan sebelum masuk Islam tetap dianggap sah, dengan syarat perempuan yang dinikahi bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi dan tidak lebih dari empat.<sup>2</sup> Meskipun akad nikahnya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wahbah az-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islāmīwa Adilatuhu*, cet. ke-2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), VII: 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

dilakukan tanpa adanya wali dan saksi.<sup>3</sup> Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmiżi,<sup>4</sup> dalam hadis tersebut dikisahkan bahwa Gailān aṡ-Ṣaqafi masuk Islam bersama para istrinya yang berjumlah lebih dari empat, yaitu sepuluh istri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memilih empat di antara kesepuluh istrinya. Pada waktu itu, Gailān hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan tidak menanyakan syarat-syarat perkawinan kepada Rasulullah SAW. Gailān aṣ-Ṣaqafi berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin menetapkan sesuatu kepada seseorang atas landasan yang batil.<sup>5</sup>

Kisah Gailan as-Saqafi dalam hadis yang diriwayatkan at-Tirmizi memberikan kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri non-muslim yang masuk Islam adalah sah. Keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh umat non-muslim sebelum masuk Islam, tetap berlaku setelah masuk Islam. Jadi, perkawinan non-muslim tetap dianggap sah sesudah masuk Islam tanpa adanya keharusan untuk melakukan *tajdid* akad nikah. Artinya, perkawinannya tetap berjalan seperti biasanya. Meskipun akad perkawinan yang pernah dilakukan tidak sesuai dengan syari'at Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wahbah az-Zuḥail̄i, *al-Fiqh as-Syāfiʾi al-Muyassar*, Cet. ke-1, (Damaskus:Dārul Fikr, 2008), II: hlm. 60.

روي عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي  $\equiv$  أن  $^4$  يتخير أربعا منهن.

Artinya, diriwayatkan dari ibn Umar: Bahwasanya Gailān as-Saqafi masuk Islam dan beliau memiliki sepuluh istri pada masa jahiliyah, kemudian para istrinya masuk Islam, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk memilih diantara semua istrinya hanya empat saja. At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, "Bāb mā Jāa fi al-Rajul", (Beirūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998), II: 426, hadis no. 1128. Hadis diriwayatkan oleh ibn Umar.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wahbah az-Zuḥaifi, *al-Fiqh as-Syāfi i*, hlm. 59.

Akad nikah dalam syari'at Islam bisa dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Dalam perkawinan muslim, diharuskan adanya wali, saksi, dua mempelai lelaki dan perempuan, serta *sighat* nikah. Akan tetapi, pernikahan non-muslim yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, tetap dihukumi sah, walaupun tidak memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menggali atau meneliti: Apa pertimbangan jumhur ulama dalam mengesahkan pernikahan non-muslim yang masuk Islam sehingga mengakibatkan pada peniadaan tajdid nikah ketika mereka masuk Islam? Apa kemaslahatan dalam pengesahan pernikahan pasangan non-muslim yang masuk Islam? Berangkat dari kenyataan tersebut, penulis ingin mengkaji status perkawinan non-muslim yang masuk Islam ditinjau dari salah satu teori dalam hukum Islam, yaitu dengan teori *maṣlaḥah*. Kemudian bagaimana relevansi ketentuan status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam dalam konteks keindonesian, lantas bagaimana pencatatan pernikahan yang telah dilakukan, apakah dibuatkan buku pernikahan yang baru atau tidak?.

# B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka untuk mempermudah dalam memetakan pembahasan, penulis bermaksud untuk merumuskan rumusan masalah yang dapat menjadi acuan dalam menjawab persoalan mengenai status pernikahan pasangan suami istri non-muslim yang

masuk Islam. Rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pertimbangan dan pendapat jumhur ulama tentang status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam?
- 2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap status keabsahan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam?
- 3. Bagaimana relevansi ketentuan status perkawinan pasangan non-muslima yang masuk Islam dalam konteks keindonesian?

# C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan jumhur ulama, yaitu ulama Hanafiah, Syafi'iah, Hanabilah dan Malikiah dalam menentukan status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlaḥah* terhadap sahnya status keabsahan perkawinan pasangan suami istri non-muslim yang masuk
- c. Untuk mengetahui relevansi ketentuan status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam dalam konteks keindonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan mempunyai kegunaan, baik secara akademis maupun teoritis. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang penelitian hukum Islam khususnya hukum keluarga, yang berdasarkan pada pemanfaatan salah satu teori hukum Islam, yaitu teori *maslahah*.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengisi kekosongan hukum mengenai status perkawinan pasangan nonmuslim yang masuk Islam dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan.
- c. Penelitian ini diharapkan juga berguna sebagai bahan dalam penelitian lebih lanjut dalam tema-tema yang berkaitan.

#### D. Kajian Pustaka

Penelitian terhadap status pernikahan non-muslim masih sedikit yang meneliti. Sejauh ini, penulis baru menemukan beberapa penelitian yang ada sedikit hubungannya dengan pernikahan non-muslim. Diantara penelitian tersebut adalah:

Fathurrahim dalam tesisnya denganjudul "Implikasi Murtad dan Masuk Islam Terhadap Status Perkawinan Studi Perbandingan atas Kompilasi Hukum Islam dan Penalaran Fikih Mazhab" menanyakan tentang: 1)
Bagaimana penalaran ulama fikih mazhab tentang implikasi murtad dan

masuk Islam terhadap status perkawinan dikomparasikan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 116 huruf "h" Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

2) Bagaimana majelis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman memandang dan memutuskan perkara murtad dan masuk Islam terkait dengan status perkawinan? Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka dan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif dan bersifat deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari buku-buku. Kemudian disempurnakan dengan wawancara bersama hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahim adalah 1) Jumhur ulama secara umum sepakat bahwa peralihan agama baik murtad maupun masuk Islam mempunyai implikasi terhadap status perkawinan. Mereka mengatakan bahwa murtadnya pasangan suami istri atau salah satu dari mereka dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya putusnya ikatan perkawinan, kecuali yang murtad itu pihak istri saja dan kemudian ia memeluk agama samawi dan kitabiah. Sedangkan KHI menyatakan bahwa peralihan agama atau murtad dapat menjadi alasan putusnya perkawinan apabila menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam hal masuk Islamnya pasangan suami istri secara bersamaan para ulama sepakat pealihan agama tidak menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan mereka. Namun, apabila yang masuk hanya salah satu pihak maka di situ ada dua kemungkinan. Pertama apabila yang masuk Islam itu pihak suami maka harus dilihat apakah istrinya itu *kitabiyah* atau bukan. Jika ia adalah *kitabiayah* 

maka perkawinan mereka tetap, namun jika bukan maka terjadilah *furqah*. Kedua apabila yang masuk Islam pihak Istri saja maka langsung terjadi *furqah*, baik suaminya seorang ahli kitab atau bukan. 2) Para hakim Pengadilan Agama kabupaten Sleman walaupun dalam banyak hal menganggap KHI sebagai rujukan dalam memutuskan perkara, namun dalam hal ini secara tidak langsung mereka telah berijtihad sendiri dan mengesampingkan ketentuan KHI. Hal ini dapat dilihat dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa murtad adalah sebab yang prinsip terjadinya perceraian.<sup>6</sup>

Penelitian yang relevan selanjutnya adalah skripsi yang berjudul "Pengalaman Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Suami Istri Mualaf di Yogyakarta)" yang ditulis oleh Norman Ary Wibowo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalaman membina keluarga sakinah pada pasangan dua suami istri mualaf yang meliputi pengalaman peribadahan, pengalaman hubungan sosial, pengalaman mendidik anak dan pengalaman mewujudkan harmonisasi hubungan susmi istri? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan psikologis dan hubungan sosial.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Norman Ary Wibowo bahwa 1)
Pasangan ini mampu melakukan semua kewajiban peribadahan, walupun
pada awalnya mereka juga mengalami banyak hambatan, 2) Hubungan sosial

<sup>6</sup> Fathurrahim, "Implikasi Murtad dan Masuk Islam Terhadap Status Perkawinan Studi Perbandingan atas Kompilasi Hukum Islam dan Penalaran Fikih Mazhab" *Tesis*Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

mereka baik, walaupun pada awalnya ada ketidaksukaan dari beberapa pihak yang belum bisa menerima, 3) Pasangan ini mampu mendidik anak dengan prinsip "Ing Ngarso Sun Thulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani", 4) Pasangan ini mampu mewujudkan keluarga yang harmonis. Mewujudkan hal tersebut dengan prinsip adanya dasar akidah dan dilengkapi dengan saling mengerti dan memahami.<sup>7</sup>

Penelitian ketiga yang relevan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Dirun dalam skripsinya yang berjudul "Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Interaksi Sosial (studi Analisis Penafsiran Tabataba'i dalam KitabTafsir al-Mizan)". Rumusan masalah dari adalah: ini Bagaimana karakteristik penelitian penafsiran Ṭabaṭāba'iterhadap ayat-ayat hubungan muslim dan non-muslim dalam interaksi sosial? 2) Bagaimana karakteristik penafsiran Thabathabai terhadap ayat-ayat hubungan muslim dan non-muslim dalam interaksi sosial menurut Tabātāba'ī? 3) Bagaimana kontektualisasi penafsiran Tabātāba'ī di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research), menggunakan pendekatan interpretasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Dirun adalah: 1) mengenai karakteristiknya adalah pembahasan filsafat, metode penafsiran *bayāni*, penafsirannya *bil-ma'sur* . 2) Ayat-ayat hubungan muslim dengan non-muslim dalam interaksi sosial memakai corak *adāb bil-*

<sup>7</sup> Norman Ary Wibowo, "Pengalaman Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Suami Istri Mualaf di Yogayakarta)" *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

\_

*ijtima*'i. 3) Ṭabāṭāba'ī menafsirkan bahwa, muslim boleh berhubungan dengan selain non-muslim selagi mereka berbuat baik kepada muslim. 4) penafsiranṬabāṭāba'ī di Indonesia masih mempunyai relevansi, baik dalam masalah hubungan muslim dengan non muslim dalam pemerintah, maupun secara individu.<sup>8</sup>

Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Abdul Basith dalam skripsinya yang berjudul "Status Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Status Perkawinan Non-Muslim Setelah Masuk Islam". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang status perkawinan non-muslim setelah masuk Islam dan dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya? 2) Apa persamaan dan perbedaan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menentukan status perkawinan non-muslim setelah masuk Islam? Jenis penelitian ini adalah kepustakaan(*library research*), menggunakan pendekatan komparasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian Agus Abdullah Basitrh adalah 1) Menurut Imam Malik, jika suami masuk Islam terlebih dahulu sebelum istrinya, maka status perkawinan mereka putus seketika. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Mumtahanan ayat 10 yang menjelaskan bahwa laki-laki Islam dilarang tetap dalam ikatan perkawinan dengan wanita kafir. Sedangkan menurut syafi'i, ketika suami atau istri masuk Islam terlebih dahulu, maka hukumnya sama. Yaitu status perkawinan mereka

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dirun, "Hubungan Muslim Non-Muslim dalam Interaksi Sosial (studi Analisis Penafsiran Thabathabai dalam Kitab Tafir al-Mizān)" *Skripsi* Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2015).

ditangguhkan, menunggu sampai masa 'iddah habis, jika 'iddah belum selesai suami atau istri yang masih kafir mengikuti masuk Islam, maka perkawinan mereka tetap sah, karena dalam al-Qur'an tidak membedakan keharaman melakukan dengan orang musyrik atau yang tidak dilakukan antara lelaki dan perempuan, sesuai dengan surat al-Mumtahanan ayat 10 dengan memakai qiyasnya, lelaki dan wanita sama. 2) Persamaan diantara keduanya adalah sama-sama menggunakan dalil al-Qur'an sebagai dalil utama, yaitu surat al-Mumtahanan ayat 10. Imam Malik menggunakan ayat tersebut untuk memutus hubungan dengan wanita kafir, dikarenakan hadis yang selama ini ada hanya berkenaan dengan masuk Islamnya istri terlebih dahulu, sedangkan bila suami terlebi dahulu belum ada yang meriwayatkannya, Imam Malik beranggapan yang mempunyai hak menfasakh adalah seorang suami. Sedangkan Imam Syafi'i mengqiyaskan dengan menyamakan antara wanita atau lelaki muslim tidak dihalalkan bagi wanita atau lelaki kafir.

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang meneliti perkawinan non-muslim dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam, dan bagaimana relevansinya pada zaman sekarang. Oleh karenanya penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut.

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Agus Abdul Basith, "Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Status Perkawian Non-Muslim Setelah Masuk Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Walisongo Semarang, (2008).

# E. Kerangka Teori

Apabila kita melihat hukum fikih yang mengatur tentang perkawinan, maka kita akan menemukan rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan agar perkawinan tersebut bisa dikatakan sah. Di antara rukun perkawinan adalah adanya calon mempelai lelaki dan perempuan, harus adanya wali, harus adanya saksi, dan sighat nikah. Setiap dari rukun tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga perkawinan yang dilakukan dinyatakan sah.

Namun, dalam kenyataanya ketentuan-ketentuan diatas tidak diberlakukan terhadap perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam. Perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam tetap dinyatakan sah walaupun tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam perkawinan Islam. Oleh karena itu, salah satu teori yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah teori yang membahas tentang kemaslahatan atau biasa disebut dengan teori *maṣlaḥah*. Yang mana *maṣlaḥah*dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Definisi mas lah ah

Secara etimologi, arti *maṣlaḥah* dapat berati kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *maṣlaḥah* merupakan antonim dari kata *mafsadah* yang berarti kerusakan. Al-Gazali

 $^{10}$  Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Faris Zakariyyah, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, (Kairo: Maktabah al-Khānjī, 1981), III: 303.

menyebutkan bahwa pada dasarnya maslahah merupakan simbol ungkapan dari upaya menarik manfaat dan menolak mudarat. Namun, menurut al-Gazali bukan seperti itu yang dimaksud, sebab menerik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk, dan kebaikan makhluk itu akan terealisasi melalui pencapaian tujuan mereka. Menurut al-Gazali yang dimaksud maşlahah adalah memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' terhadap makhluk ada lima. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang mengandung upaya untuk memelihara kelima unsur tersebut disebut maşlahah, dan setiap hal yang menghilangkan kelima unsur tersebut disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *mas lah ah*. <sup>11</sup> Apabila terdapat seseorang melakukan tindakan yang pada intinya memelihara kelima unsur tujuan syara' tersebut, maka ia disebut bertindak berdasarkan maşlahah. Demikian juga bila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya menghindari kemudlaratan yang berkaitan dengan lima unsur tersebut juga dapat disebut bertindak atas dasar *maşlaḥah*.

#### 2. Macam-macam maslahah

Menurut al-Gazali, *maşlaḥah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidanya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam: 12

# a. Al-maş lah ah al-mu'tabarah

Adalah *maşlahah* yang dibenarkan atau sejalan dengan syara', maka ia bisa dijadikan sebagai hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yakni

<sup>11</sup> Abū Hāmid al-Gazāli, al-Mustasfā fi 'Ilm al-'Usūl, (Bairūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1993), hlm. 174.

12 *Ibid.*, hlm, 174.

mengambil hukum dari nas dan ijma'. Misalnya, menghukumi setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamr, karena pengharam khamr dimaksudkan untuk memelihara akal yang merupakan tujuan dari hukum.

#### b. Al-maş lah ah al-mulgah

Adalah maşlahah yang tidak sejalan atau dibatalkan oleh syara'. Dalam hal ini al-Gazali mencontohkan pendapat ulama kepada sebagian raja mengenai hukum melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan adalah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat ini disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekanan hamba sahaya, padahal ia kaya?, ulama itu berkata: "Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, tentu hal tersebut sangat mudah baginya, dan ia dengan gampang memerdekakan hamba sahanya guna memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maşlahah-nya ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut agar ia jera. Menurut al-Gazali pendapat ini adalah batal dan menyalahi nas yang berkenaan dengan maşlahah.

### c. Al-maş lah ah al-mursalah

Adalah *maṣlaḥah* yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dubatalkan atau ditolak oleh syarak melalui dalil-dalil yang rinci.

Dari ketiga bagian tersebut kemaslahatan yang pertama dapat dijadikan sebagai landasan hukum, dan yang kedua tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kemaslahatan jenis yang ketiga dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat kemaslahatan tersebut bersifat *ḍarūrī* 

(menyangkut kebutuhan pokok manusia), *qaṭ'ī* (pasti, bukan angan-angan), dan *kullī* (menyangkut kepentingan umum).

Menurut al-Gazali, apabila *maṣ laḥ ah* dilihat dari segi kekuatan substansinya, maka dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *ḍ arū rī* (kebutuhan primer), *ḥā jī* (kebutuhan sekunder), dan *t aḥ sī rī* (pelengkap atau penyempurna). <sup>13</sup> Untuk menetahui lebih jelas ketiga bagian tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Maşlahah darūrī yā h

Adalah sesuatu yang harus dijaga dan diwujudkan, seandainya tidak dijaga dan diwujudkan, maka akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan. Kemaslahatan dalam bagian ini adalah meliputi lima unsur, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Menurut al Gazali, kemaslahatan pada level ini merupakan kemaslahatan yang paling tinggi prioritasnya dari kemaslahatan yang lain. Misalnya adalah hukum memerangi orang kafir yang mengajak pada kesesatan dalam rangka untuk kemaslahatan agama, adanya hukum kisas untuk kemaslahatan jiwa, adanya hukuman bagi pezina demi kemaslahatan keturuanan, dan hukuman bagi peminum khamar dalam rangka untuk mendatangkan kemaslahatan bagi akal manusia.

#### b. Maşlahah hājiyah

Adalah sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak dipelihara tidak membawa pada kehancuran kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya. Seperti

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 174-175.

memberi kekuasaan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil. Hal ini ini tidak sampai batas *ḍarūrah*, tetapi diperlukannya dalah untuk memperoleh kemaslahatan.

### c. Maşlahah tahsīniyah

Adalah suatu yang kemaslahatanya tidak kembali kepada *ḍarūriah* dan tidak pula kepada *hajīah*, tetapi kemaslahatan itu menepati posisi *taḥsin* atau mempercantik, meperindah, dan mempermudah untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalah status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padalah fatwa dan periwayatannya bisa diterima.

Al-Gazālī menegaskan bahwa selama *maṣ laḥ ah ḥā jiyah* dan *maṣ laḥ ah taḥ sī niyah* tidak diperkuat oleh *aṣl* (sesuatu yang kemaslahatannya dijelaskan oleh nas), maka keduanya tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hal ini sama halnya dengan kias, karena apabila kemaslahatan tersebut tidak didukung oleh syara', maka hal tersebut sama dengan istihsan. Sedangkan *maṣ laḥ ah ḍanū riyah* sekalipun tidak didukung oleh pernyataan syara' tertentu tetap dapat dijadikan landasan hukum.<sup>14</sup>

Klasifikasi *maṣ laḥ ah* yang ketiga menurut al-Gazali adalah *maṣ laḥ ah* yang berdasarkan pada kandungan yang dicakupnya. Hal ini meliputi: *pertama, al-maṣ laḥ ah al-ʻammah* atau kemaslahatan yang mencakup semua manusia. *Kedua, al-mas lah ah al-aglabah,* yaitu kemaslahatan yang mencakup

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 175.

orang banyak atau mayoritas manusia. *Ketiga* adalah *al-maṣ laḥ ah al-khāṣṣ ah*, yaitu kemaslahatan yang hanya menyangkut orang-orang tertentu saja. <sup>15</sup>

#### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) atau penelitian hukum normatif. <sup>16</sup> Jenis penelitian ini digunakan karena data yang diperlukan serta menjadi objek kajian dalam penelitian ini bersumber dari beberapa buku, jurnal, ensiklopedi, artikel, dokumen, maupun beberapa hasil penelitian yang mempunyai kesesuaian dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif ananitik. Dengan artian bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam, mendeskripsikan muslim dan non-muslim. Setelah data-data diperoleh dan dideskripsikan, kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan teori *maṣlaḥah*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hikmah dibalik status keabsahan perkawinan pasangan suami istri non-muslim yang masuk Islam.

#### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum Islam, yaitu dengan menggunakan teori

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Syifā' al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'līl*, (Bagdad: Matba'ah al-Irsyād, 1971), hlm. 210.

Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 200.

maṣlaḥah yang nanti akan digunakan utuk melihat seberapa tingkat kemaslahatan yang terdapat dalam status keabsahan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber data Primer

Sumber data primer<sup>17</sup> dalam penelitian ini adalah *al-'Um*, *al-Muwaṭṭa'*, *Musnad Abī Ḥanīfah*, dan *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder<sup>18</sup> dalam penelitian ini meliputi kitab, buku, jurnal yang masih ada hubungannya dengan perkawinan pasangan non-muslim seperti; *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū*, *al-Fiqhu 'ala al-Mażāhib al-Arba'ah, al-Majmu' fī Syarḥ al-Muḥażab, al-Mugnī al-Muḥtaj, al-Wasīṭ* dan lain sebagainya. Kemudian disempurnakan dengan wawancara kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil untuk membantu penelitian ini.

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. ke-VIII, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 143.

# 5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Teknik dokumentasi, <sup>19</sup> yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk buku, catatan, transkip, jurnal, majalah, dan lain-lain, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, penulis melakukan pengolahan data dengan memilah-milah data. Artinya, penulis melakukan proses pemilihan datasecara kritis yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini. Setelah proses pemilihan data, data yang sesuai akan dideskripsikan secara sistematis.

## 6. Tehnik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis mengunakan metode deduktif,<sup>20</sup> yaitu dengan menggambarkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam. Kemudian memaparkan pendapat para ulama mengenai perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam. Setelah data-datanya terkumpul, penulis memilih pendapat jumhur ulama dan menganalisnya dengan menggunakan teori *maṣlaḥah*.

<sup>19</sup> Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muhaimin, abdul mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Studi Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 17.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang dianggap penting guna membantu untuk menemukan hasil penelitian, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

Sistematika pembahasan dimulai dengan bab satu dengan judul "Pendahuluan", dalam bab ini mencoba menggambarkan secara umum alasan penting mengapa penelitian ini diangkat, bagaimana cara untuk melakukan penelitian, langkah-langkahnya seperti apa, serta darimana jawaban dari penelitian ini akan diperoleh. Gambaran ini disusun dengan beberapa sub bab yang dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada bab kedua peneliti menggambarkan konsep yang berkaitan dengan apa yang akan dikaji. Konsep ini kemudian bisa menjadi data awal untuk melakukan penelitian, yang mana pada bab dua akan membahas mengenai perbedaan antara muslim dan non-muslim untuk mengetahu perbedaan antara keduanya. Selain itu, membahasa mengenai perkawinan menurut Islam, dan keabsahan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia. Hal ini guna mengetahui kebsahan perkawinan perkawinan menurut Islam dan hukum positif di Indonesia.

Selanjutnya pada bab ketiga akan menjelaskan secara rinci mengenai status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam menurut pandangan para mazhab, yaitu mazhab Hanafiah, Malikiah, Syafi'iah dan Hanabilah, bagai mana kekuatan dalil yang mereka gunakan. Hal ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai argumentasi yang digunakan para mazhab.

Pada bab empat akan diisi hasil analisis mengenai status perkawinan non-muslim yang masuk Islam. Dalam analisis, ini penulis menggunakan teori *maṣlaḥah* untuk mengetahui kemaslahatan. Selain itu, pada bab empat juga berisi mengenai relevansi status perkawinan pasangan non-muslim ketika mereka beralih agama Islam dalam konteks keindonesiaan.

Pembahasan dalam penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran yang terkadung dalam bab lima. kesimpulan tersebut merupakan ringkasan dan sekaligus sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang telah diteliti. Sementara saran-saran merupakan rekomendasi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.



## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah sebagai berikut:

- 1. Jumhur ulama, yakni ulama Hanafiah, Syafi'iah, dan Hanabilah berpendapat bahwa perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah sah. Walaupun perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat nikah menurut ajaran Islam. Hal ini apabila dilakukan sesuai dengan ajaran mereka. Dengan syarat selama perempuannya boleh untuk dinikahi dan tidak lebih dari empat istri. Apabila jumlah istri mereka lebih dari empat, maka harus dipilih empat saja, dan sisanya diceraikan, dan apabila menikahi perempuan bersaudara maka harus dicerai salah satunya. Dalam pemilihan istri, ulama Hanafiah mengharuskan urut dari istri pertama, sedangkan ulama Syafi'iah tidak mengharuskan. Landasan yang mereka gunakan adalah Q.S. Al-Qaṣaṣ [28]: 9, Q.S. Al-Masad [111]: 4 dan hadis yang menceritakan Gailan masuk Islam.
- 2. Dalam tinjauan *maṣlaḥah*, keabsahan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah termasuk dalam kategori *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah*, karena secara jelas dan rinci disebutkan dalam nas, baik dalam al-Qur'an dan hadis. Apabila berdasarkan skala kualitas *maṣlaḥah* yang dikandungnya, maka masuk dalam kategori *al-maṣlaḥah ad-*

darūriyyah, karena keabsahan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam memelihara salah satu dari lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu memelihara agama dengan menjaga kemuliaan para rasul, di mana ada dari sebagian mereka yang dilahirkan dari perkawinan non-muslim. Apabila berdasarkan cakupannya, keabsahan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam termasuk dalam kategori al-maṣ laḥ ah al-ʿā mmah karena mencakup semua umat manusia. Yaitu dengan berlakunya hukum keabsahan baik sebelum masuk Islam maupun sesudah masuk Islam.

3. Perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah sah dan tidak diharuskan untuk tajdid nikah. Hal ini berdasarkan pada UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1). Mengenai akta nikah atau buku nikah pasangan suami istri non-muslim apabila masuk Islam, mereka tidak diharuskan untuk membuat buku nikah baru. Buku nikah lama masih bisa berlaku, artinya masih mempunyai kekuatan hukum berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada Pasal 27 ayat (1). Mereka hanya diwajibkan untuk merubah status agama yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan pada pasal 1 angka 11 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk. Namun, mengenai keabsahan perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam dan pencatatan nikah mereka, diperlukan aturan baru yang mengakomodasi masalah ini karena

mengenai hukum keabsahan perkawinan bagi pasangan yang pindang agama tiap agama berbeda-beda.

## B. Saran-saran

- Perlunya pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia yang membahas mengenai hukum keabsahan perkawinan bagi yang pindah agama dan pencatatan perkawinan konversi agama. Baik dalam UU Perkawinan, KHI maupun UU administrasi kependudukan masih belum disebutkan secara jelas pasal atau ayat yang mengakomodasi hal tersebut.
- 2. Kajian dalam penelitian ini baru pada tahap maslahat apa yang terdapat dalam keabsahan perkawinan non-muslim yang masuk Islam, dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh ketika terjadi peralihan agama beserta dampaknya. Oleh karenanya diperlukan penelitian lanjutan terkait bagaimana masalah suami istri non-muslim yang masuk Islam dalam penelitian empiris.

# STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku

- 'Arabiyah al-, Majma' al-Lugah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Cet. ke-4, Kairo: Maktabah asy-Syurūq ad-Dauliyah, 2004.
- Anshary, M., *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, t.p.: PT Dian Rakyat, 1986.
- Abu Yaḥya, Asnā Zainuddin, *al-Matalib fī Syarh al-Rauẓ aṭ-Ṭālib*, ttp: Dār al-Kitāb al-Islamī, t.t.
- 'Ainī al-, Abu Muhammad Mahmud Badruddīn, *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīah, 2000.
- 'Asyur, Muhammad Aṭ-Ṭahir ibn, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, Tunis: ad-Dār at-Tūnisīah Linnasyr, 1984.
- 'Ajluni al-, Ismāil bin Muhammad, *Kyasf al-Khofā' wa Mazil al-Ilbās*, Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriah, 2000.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baihaqi al-, Ahmad bin Ḥusain bin 'Ali bin Musa abu Bakar, *as-Sunan al-Kubra*, "Bāb la Nikāha illa Biwaliyin", Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 2003.
- Pakistan: Jāmi'ah ad-Dirasāt al-Islamiah, 1989.
- Cawidu, Harifuddin, Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Dāruquṭni ad-, Abu al-Ḥasan 'Ali bin 'Umar bin Aḥmad al-Bagdādi, *Sunan ad-Dāruquṭni*, " Kitāb an-Nikāḥ", Bairūt: Muassah al-Risālah, 2004.
- Dīn ad-. Syams, *asy-Syarh al-Kabīr 'ala Matn al-Muqni'*, ttp: Dār al-Kutub al-'Arabī, t.t.
- Ghazali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2012.
- Gazzali al-, Abu Hāmid, *al-Wasīt fī al-Mażhab*, Kairo: Dār as-Salām, t.t.

- \_\_\_\_\_\_, Syifā ' al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'līl, Bagdad: Maṭba'ah al-Irsyād, 1971.
- \_\_\_\_\_\_, *al-Mustașfā fi 'Ilm al-'Usūl*, (Bairūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1993.
- Hanbal, Ahmad bin Muḥammad bin, *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, "Musnad 'Umar bin Khaṭṭab", Bairūt: Mu'assah al-Risālah, 2001.
- Ḥasan al-, Muslim al-Ḥujjāj abū, Ṣaḥīḥ Muslim, "Bāb Ma'rifat al-Īmān wa al-Islām wa al-Qadar", Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.t.
- Ḥālabī al-, Ibrāhim bin Muhammad bin Ibrāhim, *Multaqā al-Aḥbar*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīah, 1998.
- Haitamī al-, Abu al-Ḥasan bin Sulaimān *Majma' al-Zawāid wa Manba' al-Fawāid*, Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1994.
- Jazarī al-, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Maẓāhib al-Arba'ah*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 2003.
- Khaṭṭab al-, Abu al-Kalważanī, *al-Hidāyah 'ala Mażhab al-Imām Ahmad*, ttp: Muassasah Garrās, t.t.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *'Ilm Usūl al-Fiqh* , Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiah, t.t.
- Kharisyī al-, Muhammad bin 'Abdullah, *Syarh Mukhtaṣar Khalīl* , Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Kāsanī al-, 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud, *Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartībi asy-Syarāi'*, Bairūt: Dār al-Kutub Al-'Ilmīah, 1986.
- Keene, Michael, Agama-Agama Dunia, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Khin al-, Musṭafa, Bugā al-, Musṭafa, Syarbaji al-, Ali, *al-Fiqh al-Manhajī 'ala Mażhab al-Imām asy-Syafi'i*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.
- Machasin, "Teologi Islam: Suatu Pengantar" dalam Wiwin Siti Aminah, dkk (ed.), *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2003.
- Malībarī al-, Ahmad Zain ad-Dīn, *Fath al-Mu'īn Bisyarh Qurratul'ain Bimuhimmāt ad-Dīn*, Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- Mansur, Sufa'at, *Agama-Agama Besar Masa Kini*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Muhammad, 'Ali bin Sulṭan, *Mirqāt al-Mafātīh Syarh Misykāt al-Maṣābiḥ*, Bairūt: Dār al-Fikr, 2002.

- Muflih, Ibrahīm bin Muhammad Ibn, *al-Mabda' fi Syarh al-Muqni'*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīah, 1997.
- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Muhammad, Muhammad Ahmad al-Fayati, *Maqaṣid asy-Syari'ah 'inda al-Imam Mālik*, Cet. ke-1, Kairo: Dār as-Salām, 2009.
- Muhaimin, mujib, Abdul dan Mudzakkir, Jusuf, *Studi Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*, Cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2005.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nasā'i an-, Abu Abd ar-Rahman Aḥmad bin Syu'aib *Sunan an-Nasa'i*, ttp: Maktab al-Maṭbu'āt al-'Islāmi, 1986.
- Nawawī an-, Muḥammad bin 'Umar al-Jāwī, *Mirqātu Ṣu'ūd at-Taṣdīq fī Syarh Sullam at-Taufīq*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Qasim, Ḥamżah Muhammad, *Manār al-Qarī Syarh Mukhtaṣar Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Damaskus: Dār al-Bayān, 1990.
- Qudāmah, Ibn al-Maqdisī, al-Mugnī, Kairo: Maktabah al-Qāhirah, t.t.
- Qarāfi al-, Abu al-'Abbās Syihāb ad-Dīn<sup>-</sup>, *aż-Żakhīrah*, Bairūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994.
- Qaṭṭān al-, Abu al-Ḥasan ibn, *Bayān al-Wahm wa al-Ibhām fī Kitāb al-Aḥkām*, Riyāḍ: Dār Ṭayibah, 1997.
- Riswanto, Arif Munandar, Buku Pintar Islam, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Raisunī ar-, Ahmad, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Kairo: Dāral-Kalimah, 2014.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sou'yb, Joesoef, Agama-Agama Besar di Dunia, Jakarta: Al Husna Zikra, 1996.
- Sābiq, Sayyid, Fiqh as-Sunnah, Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977.
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Syafi'i asy-, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Musnad asy-Syāfi'i*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1978.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sulaimān, Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, "Bāb fī al-Qadar", Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.t.
- Smit, Huston, Agama-Agama Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Tim Saluran Teologi Lirboyo 2005, *Akidah Kaum Sarungan Refleksi Mengisi Kebeningan Tauhid*, Cet. ke-3, Kediri: Lirboyo Press, 2010.
- Tim Penyusun Pustazet, *Leksikon Islam*, Jakarta: Pustazet Perkasa, 1988.
- Tihami, H.M.A. dan Sahrani, Sohari, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tahir, al-Ḥabib bin, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adilatuhu*, Bairūt: Muassasah al-Ma'ārif, 2005.
- Tirmizi at-, Sunan at-Tirmizi, "Bāb mā Jāa fi al-Rajul", Beirūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998.
- Tanzeh, Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras, 2011.
- 'Usman, Muhammad Ra'fat, 'Aqd az-Zawaj Arkānuhu wa Syurūtu Şihhatihi fī al-Fiqh al-Islāmi, ttp: t.p, t.t.
- Wasman, H. dan Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zakariyyah, Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Faris, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, Kairo: Maktabah al-Khānjī, 1981.
- Zīla'ī al-, 'Usmān bin 'Ali Al-Bāri'ī, Fakhr Ad-Dīn, *Tabyīn al-Haqāiq Syarh Kanz al-Daqāiq*, Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah, t.t.
- Zuḥaifi az-, Muhammad, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh asy-Syāfi'i*, Damaskus: Dār Qalm, 2011.
- Zuḥifi az-, Wahbah, *al-Fiqh asy-Syāfi'i al-Muyassar*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

	, Usūl al-Fiqh al-Islāmi, Cet. ke-1, Damaskus, Dār al-Fikr,
1986.	
	_, al-Fiqh al-Ḥanbali al-Muyassar, Damaskus: Dar al-Qalm,
1997.	

## B. Artikel/Parer

- Basith, Agus Abdul, "Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Status Perkawian Non-Muslim Setelah Masuk Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2008.
- Dirun, "Hubungan Muslim Non-Muslim dalam Interaksi Sosial (studi Analisis Penafsiran Thabathabai dalam Kitab Tafir al-Mizān)" *Skripsi* Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Fathurrahim, "Implikasi Murtad dan Masuk Islam Terhadap Status Perkawinan Studi Perbandingan atas Kompilasi Hukum Islam dan Penalaran Fikih Mazhab" *Tesis* Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah," *At-Tahrir*, UIN Sunan Ampel, Vol. 13, No. 2 November 2013.
- Supani, "Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-Undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih" *Al Manāhij Jurnal Kajian Hukum Islam*, STAIN Purwokerto, Vol. V No. 1 Januari 2011.
- Wibowo, Norman Ary, "Pengalaman Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Suami Istri Mualaf di Yogayakarta)" *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

# C. Peratutan Pundang-undang

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991

Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## D. Kamus/Ensiklopedi

Islāmiah al-, Wazārotul Auqāf wa al-Syu'ūn, *al-Mausu'ah al-Fiqhīah*, Kuwait: Wazarotul Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiah, 1983.

- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabya: Pustaka Progressif, 2003.
- Jurjānī al-, Ali bin Muhammad asy-Syarif, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Kairo: Dār al-Fadīlah, t.t.

Manzūr, Ibnu al-Anṣārī, Lisān al-'Arab, Bairūt: Dār Ṣādir, t.t.

## E. Lain-lain

- Wawancara dengan Ita Rustanti S.Si, M.Eng., Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 9 Mei 2017.
- Wawancara dengan H. Basori Alwi, S.Pdi, M.Pdi., Kepala KUA Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, 6 Februari 2017.
- https://kependudukan.jogjakota.go.id/publik/application/portal/page/20150824110 638.html. Akses pada tanggal 16 Juni 2017.
- http://kuadepoksleman.blogspot.co.id/2016/07/alur-pencatatan-nikah-di-kua.html. Akses pada tanggal 16 Juni 2017.
- https://hafidzary.wordpress.com/2014/01/12/1386/. Akses tanggal 20 Agustus 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Protestanisme. Akses tanggal 20 Agustus 2017.





## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEDEG

Jl. Pendidikan No.10 Gedeg Kabupaten Mojokerto 61351 Telepon. (0321) 361225 Email : kuagedeg@yahoo.co.id

#### SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 115 /Kua.13.11.05 / Pw.01 /2/ 2017

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: H. Basori Alwi, S.PdI, M.PdI

NIP

: 196408171986031004

Jabatan

: Kepala KUA Kec. Gedeg Kab. Mojokerto

Alamat

: Dsn Sidobecik Ds. Pulorejo Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto

#### Menerangakan bahwa:

Nama

: Iwan Sholihuddin, Lc

NIM

: 1520310028

Semester

: IV (Empat)

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Prodi

: Hukum Islam

Konsentrasi

: Hukum Keluarga

Alamat

: Jl.Ori 1 No 16, Papringan, Kel. Catur Tunggal Kec. Depok. Sleman

Yogjakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara langsung yang berkaitan dengan "Perkawinan Non-Muslim" dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pernikahan Non-Muslim yang kemudian masuk Islam, bagaimanakah status pernikahan dan kekuatan Hukum Buku Nikahnya?

Pernikahan Non-Muslim yang kemudian masuk Islam , maka pernikahan yang telah di lakukan secara Non-Muslim tetap Sah. Buku Nikah yang mempunyai kekuatan Hukum adalah, untuk umat Islam di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama sedangkan untuk Non-Muslim di keluarkan oleh Catatan Sipil. Sesuai UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terdapat di dalam Bab II Pasal 2 ayat 1 dan 2. Sehingga apabila ada orang yang menikah Non-Muslim setelah berumah tangga berpindah agama menjadi muslim maka tidak perlu mengganti Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dan di dalam Syariat Islam tidak ada satupun dalil yang menguatkan untuk harus menikah lagi secara Islami.

Demikian keterangan ini di buat untuk di jadikan salah satu referensi penyusunan tesis yang berjudul Legitimasi Ulama Terhadap Pernikahan Non-Muslim sebelum Masuk Islam

Mojokerto, 06 Pebruari 2017

Kenala

H. Basori Alwi, S,PdI, M.PdI



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 <u>http://syariah.uin-suka.ac.id</u> Yogyakarta 55281

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama

: Ita Rustanti, S.Si, M. Eng.

Tempat/Tanggal Lahir: Hog Jakanta, 5-8-1968.

Pekerjaan

PNS

Jabatan

Lembaga/instansi

Dinas Kependudukan & Pencatatan SipiL.

Alamat

: n. Kenari No. 56 JK.

Telah benar-benar melakukan wawancara langsung yang berkaitan dengan "Perkawinan Non-Muslim" dalam rangka pencarian data untuk penyusunan tesis yang berjudul: Legitimasi Ulama Terhadap Pernikahan Non-Muslim Sebelum Masuk Islam, oleh:

Nama

: Iwan Sholihuddin, Lc

NIM

: 1520310028

Semester

: IV (Empat)

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Prodi

: Hukum Islam

Kosentrasi

: Hukum Keluarga

Alamat

: Jl. Ori 1, No. 16, Papringan, Kelurahan Catur Tunggal, Kec. Depok, Sleman

Yogyakarta

Yogyakarta, .. An. Fadinas

selcretaris

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

Nama : Iwan Sholihuddin, Lc.

Tempat/tgl. Lahir : Mojokerto, 6 Februari 1988

Alamat Rumah : Ds. Penompo Rt. 13 Rw. 04 Kec. Jetis Kab.

Mojokerto Propinsi Jawa Timur

Prodi/Konsentrasi : Hukum Islam/Hukum Keluarga

NIM : 1520310028

Email : azmisholahuddin@gmail.com

Nama Ayah : H. Masruchin Nama Ibu : Munawaroh

# B. Riwayat Pendidikan

- 1. Pendidikan Formal
  - a. 1994-1995 RA Roudhotul Muta'alim Ds. Penompo
  - b. 1995-2000 MI Roudhotul Muta'alin Ds. Penompo
  - c. 2000-2003 SMP Islam Brawijaya Mojokerto
  - d. 2003-3006 SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng, Jombang
  - e. 2006-2014 S 1 Al-Azhar Kairo
- D. Pengalaman Organisasi
  - 1. Kordinator Perpus Tebuireng Center Kairo
  - 2. Keamanan Komplek K Al-Fatah PonPes. Tebuireng
- E. Minat Keilmuan: Ilmu Agama
- F. Karya Ilmiah
  - 1. Buku
    - a. Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga (Iwan dkk)

Yogyakarta, 21 Juli 2017

Iwan Sholihuddin, Lc. NIM: 1520310028